



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.P/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling terpadu di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rahman Batubara bin Rumoli**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Simpang Pining Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon I**;

**Aesah Nasution binti Marah Jali**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Simpang Pining Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 272/Pdt.P/2016/PA.Pyb tanggal 27 September 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1980 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan nomor 272/Pdt.P/2016/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Marah Jali, dengan maskawin berupa satail sapa hutang, dengan disaksikan oleh Ramli dan Abdul Manan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal tersebut guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak
  - a. Subandi (laki-laki)
  - b. Ikhsan Batubara (laki-laki), tanggal lahir 15-06-1984
  - c. Kholilah (perempuan)
  - d. Sakban Batubara (laki-laki), tanggal lahir 20-05-1995
  - e. Santi Batubara (perempuan), tanggal lahir 06-05-2000
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan nomor 272/Pdt.P/2016/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Rahman Batubara bin Rumoli) dengan Pemohon II (Aesah Nasution binti Marah Jali) yang dilaksanakan di Desa Simpang Pining Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 September 1980 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa penting yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri dan menyangkut status hukum kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan secara volunter tidak dapat tidak harus disetujui dengan terang dan jelas oleh kedua belah pihak suami dan isteri di depan sidang pengadilan, tidak boleh jika ternyata hanya satu pihak saja yang menyatakan adanya peristiwa pernikahan

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan nomor 272/Pdt.P/2016/PA.Pyb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak lain mengingkarinya, oleh karena itu kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri wajib hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata hanya Pemohon II saja yang hadir di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan karena Pemohon I telah meninggal dunia oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sebagaimana yang diatur dalam pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri Pemohon I;

Hakim Tunggal,

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan nomor 272/Pdt.P/2016/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

|       |               |              |   |
|-------|---------------|--------------|---|
| 1.    | Pendaftaran   | : Rp.        | 30.000,-  |
| 2.    | Proses        | : Rp.        | 50.000,-  |
| 3.    | Panggilan     | : Rp.        | 0,-   |
| 4.    | Redaksi       | : Rp.        | 5.000,-   |
| 5.    | Meterai       | : Rp.        | 6.000,-   |
| <hr/> |               |              |   |
|       | <b>Jumlah</b> | <b>: Rp.</b> | <b>91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)</b> |